



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.B/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : WAWAN SAHANDA Bin SAMINAN;
2. Tempat Lahir : Langkak;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 8 Agustus 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gampong Langkak Kec. Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan 13 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berupa:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue, Nomor 48/Pid.B/2019/PN Skm, tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2019/PN Skm, tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi –Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan No.48/Pid.B/2019/PN Skm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAWAN SAHANDA Bin SAMINAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* terhadap saksi ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN SAHANDA Bin SAMINAN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa WAWAN SAHANDA Bin SAMINAN. membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 .- (tiga ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledooi secara tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-24/NARA/05/2019 tertanggal 15 Mei 2019 dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa WAWAN SAHANDA Bin SAMINAN, pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan januari tahun 2019 bertempat warung kopi milik Saksi ABDULLAH yang berada di Gampong Langkak, Kec Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang mengadilinya, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi ABDULLAH, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi ABDULLAH sedang menjaga warung kopi miliknya, lalu datang terdakwa dan memesan kopi kepada saksi ABDULLAH, setelah kopi di antarkan kepada terdakwa, saksi ABDULLAH kembali ke tempatnya dan



duduk bersama dengan sdr RAHMAD dan Sdr SI PAN sambil berbincang-bincang, kemudian setelah kira-kira setengah jam duduk bersama, Sdr Rahmad dan Si Pan pulang dari kedai kopi saksi ABDULLAH, lalu beberapa menit kemudian datang terdakwa yang ingin membayar kopi yang telah diminumnya sambil menanyakan kepada saksi ABDULLAH “si RAHMAD ada bilang apa sama kamu” lalu saksi ABDULLAH menjawab “sdr Rahmad tidak ada bilang apa-apa” kemudian terdakwa bersikeras bahwa sdr RAHMAD pasti ada mengatakan sesuatu untuk terdakwa pada saksi ABDULLAH, setelah berdebat dan adu mulut antara terdakwa dan saksi ABDULLAH, terdakwa marah-marah dan emosi sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ABDULLAH dengan cara mengunci dan menekan tangan dan bahu saksi ABDULLAH dengan kuat dalam posisi menyamping, sehingga saksi ABDULLAH mengalami lepas persendian bahu dan lengan sebelah kiri, dan terdakwa juga meninju saksi ABDULLAH dengan menggunakan tangan kanannya yang diarahkan ke bagian bahu kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datanglah sdr ZULKARNAINI dan Sdr DEDI SAPUTRA untuk meleraikan dan memisahkan saksi ABDULLAH dengan terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut karena merasa sakit hati/kesal terhadap saksi ABDULLAH, dan terdakwa merasa dibicarakan/digunjing oleh saksi ABDULLAH bersama sdr. RAHMAD dan Si PAN pada saat terdakwa minum kopi di warkopnya saksi ABDULLAH.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ABDULLAH mengalami lepas persendian bahu dan lengan terlepas, sehingga tangan saksi ABDULLAH tidak bisa digerakkan dan harus memakai kain untuk menggendong, dan karena hal tersebut saksi korban ABDULLAH juga terhalang dalam melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Reperendum Nomor : 14/VER/RSUD-SIM/2019 yang ditanda tangani oleh dokter Dr.MUHAMMAD YUSUF, tanggal 28 Januari 2019, dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama ABDULLAH, umur 29 tahun dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan jejas, tetapi lengan sebelah kiri tidak bisa diangkat dan nyeri.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Abdullah Bin Ibnu Umar;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam warung kopi milik Saksi yang berada di Gampong Langkak,, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi berawal ketika Saksi sedang menjaga warung kopi milik Saksi lalu datang Terdakwa untuk memesan kopi lalu Saksi langsung mengantar kopi tersebut kepada Terdakwa dan Saksi langsung duduk kembali bersama dengan Sdr. Rahmad dan Sdr. Si Pan lalu setelah Sdr. Rahmad dan Sdr. Si Pan pulang tiba – tiba Terdakwa mendatangi Saksi untuk membayar kopi yang diminum oleh Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi “ada bilang apa si Rahmad sama kamu” lalu dijawab oleh Saksi dengan mengatakan “ Sdr. Rahmad tidak bilang apa – apa” akan tetapi pada saat itu Terdakwa bersikeras menanyakan sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memutar tangan dan bahu Saksi dari arah samping dan mengakibatkan lepas persendian pada tangan dan bahu Saksi sebelah kiri lalu Terdakwa juga memukul bagian bahu sebelah kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian datang Saksi Zulkarnaini dan Saksi Dedi yang pada saat itu sedang ngopi di warung Saksi dan langsung memisahkan Saksi dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung kopi milik Saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi, Saksi mengalami lengan sebelah kiri tidak bisa diangkat dan nyerididuga diakibatkan oleh benda tumpul, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 14/VER/RSUD-SIM/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda, pada tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Yusuf;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Abdullah Bin Ibnu Umar tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zulkarnaini Bin Alm. M. Dani;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam warung kopi milik Saksi yang berada di Gampong Langkak,, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi berawal ketika Saksi sedang duduk sambil minum teh bersama Saksi Dedi di warung milik Saksi Abdullah lalu datang Terdakwa duduk diujung meja dan memesan kopi lalu setelah minum kopi Saksi melihat Terdakwa menuju ke daerah dapur tempat pembuatan kopi lalu Saksi bersama Saksi Dedi melanjutkan menonton TV dan tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara keributan dari arah dapur dan ketika Saksi melihat kearah dapur posisi Saksi Abdullah sudah dikunci lengan tangannya oleh Terdakwa dengan posisi Terdakwa menyamping lalu melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Dedi langsung mendatangi dan langsung memisahkan antara Terdakwa dengan Saksi Abdullah dan Terdakwa pada saat itu langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Abdullah setahu Saksi sebelum kejadian penganiayaan tersebut terjadi hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Abdullah baik – baik saja;
- Bahwa Saksi melihat keadaan Saksi Abdullah pada bagian bahu dan lengan tangan kiri Saksi Abdullah tidak bisa digerakkan;
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Abdullah, Saksi Abdullah mengalami lengan sebelah kiri tidak bisa diangkat dan nyeri diduga diakibatkan oleh benda tumpul, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 14/VER/RSUD-SIM/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda, pada tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Yusuf;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Zulkarnaini Bin Alm. M. Dani tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi Dedi Saputra Bin Muharis Yusni;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam warung kopi milik Saksi yang berada di Gampong Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi berawal ketika Saksi sedang duduk sambil minum teh bersama Saksi Zulkarnaini di warung milik Saksi Abdullah lalu datang Terdakwa duduk diujung meja dan memesan kopi lalu setelah minum kopi Saksi melihat Terdakwa menuju ke daerah dapur tempat pembuatan kopi lalu Saksi bersama Saksi Zulkarnaini melanjutkan menonton TV dan tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara keributan dari arah dapur dan ketika Saksi melihat kearah dapur posisi Saksi Abdullah sudah dikunci lengan tangannya oleh Terdakwa dengan posisi Terdakwa menyamping lalu melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Zulkarnaini langsung mendatangi dan langsung memisahkan antara Terdakwa dengan Saksi Abdullah dan Terdakwa pada saat itu langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Abdullah setahu Saksi sebelum kejadian penganiayaan tersebut terjadi hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Abdullah baik – baik saja;
- Bahwa Saksi melihat keadaan Saksi Abdullah pada bagian bahu dan lengan tangan kiri Saksi Abdullah tidak bisa digerakkan;
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Abdullah, Saksi Abdullah mengalami lengan sebelah kiri tidak bisa diangkat dan nyeri diduga diakibatkan oleh benda tumpul, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 14/VER/RSUD-SIM/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda, pada tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Yusuf;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Dedi Saputra Bin Muharis Yusni tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Abdullah pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam warung kopi milik Saksi Abdullah yang berada di Gampong Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa datang ke warung kopi milik Saksi Abdullah untuk memesan kopi lalu pada saat itu Saksi Abdullah langsung mengantar kopi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa melihat Saksi Abdullah langsung duduk kembali bersama dengan Sdr. Rahmad dan Sdr. Si Pan dan dari tempat duduk Terdakwa pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Abdullah bersama Sdr. Rahmat seperti mengejek Terdakwa lalu setelah Sdr. Rahmad dan Sdr. Si Pan pulang Terdakwa langsung mendatangi Saksi Abdullah untuk membayar kopi yang diminum oleh Terdakwa sambil Terdakwa menanyakan kepada Saksi Abdullah dengan mengatakan “ada bilang apa si Rahmad sama kamu” lalu dijawab oleh Saksi Abdullah dengan mengatakan “ Sdr. Rahmad tidak bilang apa – apa” dikarenakan curiga Terdakwa tetap menanyakan hal tersebut kepada Saksi Abdullah sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi lalu Saksi Abdullah membentak meja dan mendorong Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memutar tangan dan bahu Saksi Abdullah dari arah samping dan tidak lama kemudian datang Saksi Zulkarnaini dan Saksi Dedi yang pada saat itu sedang ngopi di warung Saksi dan langsung memisahkan Saksi dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung kopi milik Saksi Abdullah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan Visum Et Repertum 14/VER/RSUD-SIM/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Yusuf dari hasil pemeriksaan didapat kesimpulan bahwa pada lengan sebelah kiri tidak bisa diangkat dan nyeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Abdullah pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam warung kopi milik Saksi



Abdullah yang berada di Gampong Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi berawal ketika Saksi Abdullah sedang menjaga warung kopi milik Saksi Abdullah lalu datang Terdakwa untuk memesan kopi lalu Saksi Abdullah langsung mengantar kopi tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Abdullah langsung duduk kembali bersama dengan Sdr. Rahmad dan Sdr. Si Pan lalu setelah Sdr. Rahmad dan Sdr. Si Pan pulang tiba – tiba Terdakwa mendatangi Saksi Abdullah untuk membayar kopi yang diminum oleh Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdullah “ada bilang apa si Rahmad sama kamu” lalu dijawab oleh Saksi Abdullah dengan mengatakan “ Sdr. Rahmad tidak bilang apa – apa” akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak percaya sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Abdullah dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memutar tangan dan bahu Saksi dari arah samping dan mengakibatkan lepas persendian pada tangan dan bahu Saksi Abdullah sebelah kiri lalu Terdakwa juga memukul bagian bahu sebelah kiri Saksi Abdullah sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian datang Saksi Zulkarnaini dan Saksi Dedi yang pada saat itu sedang ngopi di warung Saksi Abdullah dan langsung memisahkan Saksi Abdullah dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung kopi milik Saksi Abdullah;
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Abdullah, Saksi Abdullah mengalami lengan sebelah kiri tidak bisa diangkat dan nyerididuga diakibatkan oleh benda tumpul, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 14/VER/RSUD-SIM/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda, pada tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Yusuf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” diartikan setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa Wawan Sahanda Bin Saminan orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan unsur “penganiayaan”. Menurut doktrin hukum, yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Menurut ayat (4) dari Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Abdullah pada hari



Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam warung kopi milik Saksi Abdullah yang berada di Gampong Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya dimana kejadian penganiayaan tersebut terjadi berawal ketika Saksi Abdullah sedang menjaga warung kopi milik Saksi Abdullah lalu datang Terdakwa untuk memesan kopi lalu Saksi Abdullah langsung mengantarkan kopi tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Abdullah langsung duduk kembali bersama dengan Sdr. Rahmad dan Sdr. Si Pan lalu setelah Sdr. Rahmad dan Sdr. Si Pan pulang tiba – tiba Terdakwa mendatangi Saksi Abdullah untuk membayar kopi yang diminum oleh Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdullah “ada bilang apa si Rahmad sama kamu” lalu dijawab oleh Saksi Abdullah dengan mengatakan “ Sdr. Rahmad tidak bilang apa – apa” akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak percaya sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Abdullah dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memutar tangan dan bahu Saksi Abdullah dari arah samping dan mengakibatkan lepas persendian pada tangan dan bahu Saksi Abdullah sebelah kiri lalu Terdakwa juga memukul bagian bahu sebelah kiri Saksi Abdullah sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian datang Saksi Zulkarnaini dan Saksi Dedi yang pada saat itu sedang ngopi di warung Saksi Abdullah dan langsung memisahkan Saksi Abdullah dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung kopi milik Saksi Abdullah;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Abdullah, Saksi Abdullah mengalami lengan sebelah kiri tidak bisa diangkat dan nyerididuga diakibatkan oleh benda tumpul, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 14/VER/RSUD-SIM/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda, pada tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Yusuf;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, terbukti perbuatan Terdakwa dengan cara mendatangi Saksi Abdullah dan melakukan mengunci tangan Saksi Abdullah sehingga Saksi Abdullah merasakan sakit, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Abdullah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Sahanda Bin Saminan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019, oleh Arizal Anwar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H, dan Edo Juniansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Musaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Ferry Dewantoro N, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H,

Arizal Anwar, S.H., M.H,

Edo Juniansyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Al Musaddaq, S.H.,